

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM  
MENGOPTIMALKAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
PADA PT. MOPOLI RAYA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh :**

**Nama : SRI MAULIZA**  
**NPM : 1505170195**  
**Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 15 Maret 2019, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : SRI MAULIZA  
NPM : 1505170195  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM  
MENGOPTIMALKAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
PADA PT. MOPOLIBRAYA MEDAN

Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUJI

PENGUJI I

PENGUJI II

(Drs. HOTMAL JA'FAR, Ak, M.M)

(NOVI FADHILA, S.E., M.M)

Pembimbing

(HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak)

PANITIA UJIAN

Ketua

( H.JANURI, SE,MM, M.Si )

Sekretaris

( ADE GUNAWAN, SE, M.Si )



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

### PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : SRI MAULIZA

NPM : 1505170195

Program Studi : AKUNTANSI


Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM  
MENGOPTIMALKAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
PADA PT. MOPOLI RAYA MEDAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian  
Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2019


Pembimbing Skripsi

  
HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

  
FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

  
H. JANURI, SE, M.M, M.Si

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## **ABSTRAK**

### **SRI MAULIZA. NPM: 1505170195. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Mengoptimalkan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Mopoli Raya Medan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak PPh Pasal 21 sebagai upaya untuk mengoptimalkan pajak penghasilan di PT. Mopoli Raya Medan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data sehingga memberikan gambaran yang lengkap dalam rangka menjawab masalah penelitian. Teknik Pengumpulan Data menggunakan dua metode yaitu metode wawancara dan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan data kuantitatif yaitu suatu teknik analisis data dengan menganalisis menggunakan perhitungan angka-angka dari data SPT serta perhitungan perencanaan pajak PPh Pasal 21. Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan perencanaan pajak PPh pasal 21 belum optimal dan belum terencana dengan baik dalam upaya mengoptimalkan pajak penghasilan terutama PPh Pasal 21, sehingga Perhitungan pajak dengan metode yang digunakan tidak baik untuk perusahaan.

**Kata Kunci : Perencanaan Pajak, PPh Pasal 21**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Mengoptimalkan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Mopoli Raya Medan**” ini dapat terselesaikan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun dengan dukungan dari Kedua orang tua, **Ayahanda tersayang Mahlinuddin dan Ibunda tersayang Sukmawati, kakak tersayang Sulistia ningsih serta adik saya Amellia dan Zoel Fadli** hambatan-hambatan tersebut dapat teratasi dan skripsi ini dapat selesai. Penulis menyadari bahwa hasil skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat pengetahuan, waktu, dan kemampuan yang penulis miliki.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Agussani,M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak H. Januri,S.E.,M.M.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Ibu Fitriani Saragih,S.E,M.Si. selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Zulia Hanum,S.E,M.Si. selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Herry Wahyudi, SE.,M.Ak. selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan meluangkan waktu, memberikan masukan, arahan maupun koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak Muarifin, SE selaku Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi PT. Mopoli Raya Medan
7. Bapak Mukhtar, SE.,Ak selaku Kepala Pembukuan PT. Mopoli Raya Medan
8. Seluruh staff dan pegawai PT. Mopoli Raya Medan, Terutama kepada bg. Aulia Al-Qadri dan Muhammad Fahri yang telah memberikan saya semangat sehingga terselesaikanlah skripsi ini.
9. Kepada orang-orang penting di hidup penulis : Rival Andiga Juanda, Mhd Iqbal Sitanggang, Soniya Ray, Masnuripa Br Sinaga, Vika Lestari, Palupi Ayu Kusuma.
10. Serta semua sahabat dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas dukungan , do'a dan semangat yang diberikan dalam penyusunan proposal ini

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. *Amin Ya Rabbal'alamin.*

Medan,                      Maret 2019

Penulis

SRI MAULIZA

1505170195

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Uraian Teori .....	8
1. Pajak.....	8
a. Defenisi Pajak.....	8
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	9
a. Defenisi PPh Pasal 21 .....	9
b. Subjek Pajak PPh Pasal 21 .....	9
c. Objek Pajak PPh Pasal 21 .....	12
d. Non Objek Pajak PPh Pasal 21 .....	14
e. Pemotongan PPh Pasal 21 .....	15
f. Tidak Termasuk Pemotongan PPh Pasal 21 .....	17
g. Penghasilan Tidak Kenak Pajak (PTKP).....	18
h. Tarif Pajak PPh Pasal 21.....	19
i. Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21.....	20
3. Perencanaan Pajak.....	25
a. Defenisi Perencanaan Pajak .....	25
b. Tujuan Penerapan Perencanaan Pajak( <i>Tax Planning</i> ).....	26
c. Prinsip <i>Tax Planning</i> .....	27
d. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak.....	28
e. Membuat Satu Modal atau lebih Rencana Besarnya Pajak.....	32
f. Perencanaan Pajak Untuk Mengefesiensikan Beban Pajak.....	33
g. Evaluasi Atas Perencanaan Pajak.....	37
h. Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak .....	38
i. Memuktahirkan Rencana Pajak.....	38
B. Penelitian Terdahulu .....	39
C. Kerangka Pikir.....	41
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	42

B. Defenisi Operasioanal .....	42
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data. ....	45
F. Teknik Analisa Data.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	47
B. Deskripsi Data Penelitian.....	48
C. Pembahasan .....	53
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 .....	5
Tabel II.1.	Tarif Pajak PPh Pasal 21 .....	20
Tabel II.2.	Penelitian Terdahulu .....	39
Tabel III.1.	Waktu Penelitian .....	43
Tabel IV.1.	Perhitungan Pajak PPh Pasal 21 dengan Net Method.....	49
Tabel IV.2.	Perhitungan Pajak PPh Pasal 21 dengan Gross Method.....	50
Tabel IV.3.	Perbandingan Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ).....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1.	Kerangka Berpikir .....	41
--------------	-------------------------	----

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual terus berlangsung secara berkesinambungan dan terus menerus. Dalam upaya untuk mewujudkannya dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Dengan tidak mengesampingkan sumber dana dari luar negeri, salah satu wujud kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembinaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri secara optimal. Sumber dana dari dalam negeri yang paling besar adalah pajak. Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang dapat ditunjuk secara langsung guna membiayai pengeluaran umum pemerintah dan penyelenggara negara.

Pajak juga dapat diartikan sebagai pemindahan sumber daya daari sector privat ( perusahaan) ke sector public. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli ( *purchasing* ) atau kemampuan belanja ( *spending power* ) dari sector private. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara, Berapapun besarnya beban pajak pada akhirnya akan menurun *after tax profit dan cash flow*. Untuk itu pemenuhan kewajiban perpajakan membutuhkan pengelolaan serius oleh pihak

manajemen guna menghindari pembayaran pajak yang tidak melebihi dari seharusnya ( oleh karena masih dimungkinkan dilakukannya penghematan ) atau tidak kekurangan ( menghindari terkenanya sanksi yang pada akhirnya justru terjadi pemborosan sumber daya.

Sementara wajib pajak menginginkan agar jumlah kewajiban pembayaran pajaknya serendah mungkin. Berbagai macam carapun dilakukan oleh wajib pajak agar beban pajaknya kecil, baik dengan cara yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan yang diperkenankan atau dengan cara yang melanggar peraturan perpajakan.

Dalam skripsi ini, penulis ingin membahas khusus mengenai pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh suatu badan. Pajak penghasilan adalah suatu jenis pungutan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Perencanaan pajak merupakan salah satu kegiatan dalam manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrument yang dipakai. Manajemen pajak sendiri terdiri dari Perencanaan pajak ( tax planning ). Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Perencanaan pajak adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan. Perencanaan pajak merupakan upaya legal yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wajib pajak dalam menyelaraskan kebijakan perusahaan dengan peraturan perpajakan yang ada sehingga perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik sesuai dengan ketentuan pajaknya dan mencapai efisiensi dalam membayar pajaknya. Perencanaan pajak juga menghindarkan perusahaan dari sanksi-sanksi pajak yang disebabkan karena kesalahan pelaksanaan kewajiban.

Implementasi pajak ( *tax implementation* ) yaitu melaksanakan hasil perencanaan pajak sebaik mungkin. Pengendalian pajak ( *tax control* ) yaitu tindakan yang memastikan bahwa pelaksanaan pajak tidak melanggar peraturan perpajakan dan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pencapaian perencanaan pajak.

Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, sudah tentu perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan sistem ketentuan pajak yang ada. Skema penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*). Istilah lain yang sering dipergunakan untuk menyatakan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan adalah *defensive tax planning*.

Pada dasarnya, wajib pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan menekan pajak dapat dilakukan dengan menekan penghasilan atau mempebesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari

penghasilan sehingga penghasilan kena pajak menurun atau memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada.

Dari sudut pandang wajib pajak, tentu akan berpendapat bahwa sepanjang skema penghindaran pajak yang mereka lakukan tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tentu sah-sah saja ( legal ). Hal ini dimaksudkan untuk member kepastian hukum bagi wajib pajak. Akan tetapi disisi lain, pemerintah tentu juga berkepentingan bahwa jangan sampai suatu ketentuan perpajakan disalahgunakan oleh wajib pajak untuk semata-mata tujuan penghindaran pajak yang akan merugikan penerimaan negara. Dengan perencanaan pajak, diharapkan perusahaan dapat merencanakan pengefisienan biaya agar dapat meminimalisasikan pajak yang terutang.

Perencanaan pajak PPh Pasal 21 di PT. Mopoli Raya Medan belum berjalan dengan baik. Itu dikarenakan perusahaan tidak dapat meminimumkan kewajiban pajak dan pengendalian atas pajak itu belum terlaksana karena perencanaan pajak yang belum diterapkan. Pada dasarnya perencanaan pajak harus memenuhi syarat (PBS, 2013) yaitu Tidak melanggar ketentuan perpajakan, Secara bisnis masuk akal, dan Bukti-bukti pendukungnya memadai. Namun baik ada dana maupun tidak adanya dana yang diterima oleh perusahaan, perusahaan juga belum tentu menjalankan perencanaan pajak PPh Pasal 21, sehingga penerapan dalam perencanaan PPh 21 tidak efektif dan efisien. Apa alasan yang menyebabkan perusahaan tersebut tidak melakukan perencanaan pajak ini belum dapat dipastikan.

Perusahaan sendiri dalam melakukan pemotongan pajak menggunakan metode *Net Method* atau pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung

pajak karyawannya. Namun, kebanyakan setiap perusahaan dalam melakukan pemotongan pajak menggunakan metode *Gross Method* dimana pajak penghasilan ditanggung sendiri oleh karyawan karena hal itu dapat meminimalkan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan.

Dibawah ini dapat dilihat hasil perhitungan pajak PPh Pasal 21 dari tahun 2014-2017.

**Tabel I.1**

**Hasil perhitungan PPh Pasal 21**

Tahun	Jumlah Karyawan	Penghasilan Bruto	PPh 21
2014	381	Rp. 754.787.119	Rp. 73.704.180
2015	364	Rp. 930.907.205	Rp. 92.986.680
2016	378	Rp. 1.196.305.486	Rp. 81.792.096
2017	370	Rp. 2.063.297.651	Rp. 83.084.292

*Sumber : Data Bagian Keuangan dari PT. Mopoli Raya*

Berdasarkan tabel I.1 dapat kita lihat penghasilan bruto perusahaan selalu meningkat. Peningkatan penghasilan bruto yang sangat drastis terjadi di tahun 2017 yang dikarenakan jumlah penerima penghasilan hanya 370 pegawai saja. Pada tahun 2016 terjadi penurunan pada jumlah potongan pajak PPh 21 yang dikarenakan adanya potongan perusahaan melakukan pemotongan pajak bukan hanya pada pegawai tetap tapi termasuk bukan pegawai juga, dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan dikarenakan perusahaan hanya melakukan pemotongan pada pegawai tetap saja.

Dampak bagi perusahaan karena menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 dengan *Net Method* adalah penghasilan bersih karyawan lebih besar dan selain itu beban perusahaan meningkat dan laba bersih perusahaan turun.

Berdasarkan penjelasan diatas dan mengingat pentingnya peranan perencanaan pajak dalam suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak terhutang yang harus dibayar perusahaan maka penulis mengambil judul **“ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM MENGOPTIMALKAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT.MOPOLI RAYA”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah tersebut di identifikasikan sebagai berikut :

1. Perusahaan belum dapat mengoptimalkan pajak penghasilan pasal 21.
2. Penerapan perencanaan pajak PPh 21 pada perusahaan belum berjalan dengan baik.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Mengapa pemotongan pajak menggunakan *Net Method* kurang baik bagi perusahaan?
2. Bagaimana perencanaan pajak di PT. Mopoli Raya Medan dalam mengoptimalkan pajak penghasilan pasal 21?

## **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menyebabkan *Net Method* kurang baik bagi perusahaan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perencanaan pajak yang dilakukan PT. Mopoli Raya dapat mengoptimalkan pajak penghasilan pasal 21.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diberikan oleh penelitian ini adalah :

1. Manfaat bagi penulis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar sarjana program S1 di fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Konsentrasi Perpajakan pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada khususnya dan memberikan pengetahuan kepada penulis tentang pelaksanaan perencanaan pajak dan pengaruhnya dalam meminimalkan dan mengoptimalkan pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan.

2. Manfaat bagi PT. Mopoli Raya

Memberikan saran dan masukan kepada PT. Mopoli Raya agar lebih baik lagi dalam pelaksanaan perencanaan pajak sehingga perusahaan dapat lebih mengoptimalkan pajak penghasilan dan penerapan pajak PPh 21 lebih efektif dan efisien.

3. Untuk peneliti selanjutnya

Sebagai referensi untuk melanjutkan penelitian di masa yang akan datang dan memberikan informasi di bidang perpajakan khususnya PPh Pasal 21.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pajak**

###### **a. Definisi Pajak**

Menurut Zulia Hanum, SE, M.Si (2012; hal 1) definisi pajak adalah

“salah satu sumber pendapatan utama yang diperoleh dari sumber dana dalam negeri, merupakan iuran rakyat untuk kas negara yang tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan dalam pembiayaan pembangunan yang didasarkan pada undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung”.

Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang perpajakan, pajak adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia* (terjemahan) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum).

## **2. Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **a. Defenisi PPh Pasal 21**

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

PPh pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak yaitu, pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

PPh 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dasar hukum pengenaan PPh Pasal 21 adalah pasal 21 undang-undang pajak penghasilan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/PJ./2016 diperbarui No.57/PJ/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

### **b. Subjek Pajak PPh Pasal 21**

#### **1. Penerima Penghasilan yang di potong PPh Pasal 21**

Menurut Drs.Chairil Anwar Pohan,M.Si.,MBA (2017; hal 72) penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai per Dirjen Pajak No. PER 31/PJ./2012 adalah orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai

2. Penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, termasuk ahli warisannya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi :
  - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilai, dan aktuaris.
  - b. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahal, pelukis, dan seniman lainnya.
  - c. Olahragawan.
  - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
  - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
  - f. Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
  - g. Agen iklan.
  - h. Pengawasan atau pengelola proyek.
  - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
  - j. Petugas penjaja barang dagangan.
  - k. Petugas dinas luar asuransi.

1. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
5. Mantan pegawai.
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain :
  - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
  - b. Peserta rapat konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
  - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
  - d. Peserta pendidik dan pelatihan.
  - e. Peserta kegiatan lainnya.

## **2. Tidak Termasuk Penerima Penghasilan**

Tidak termasuk pengertian penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 yaitu sebagai berikut :

1. Badan perwakilan negara asing.
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbentukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima

dan memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut.

3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat : “ Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemeberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran pada anggota”.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### **c. Objek Pajak PPh Pasal 21**

Menurut Drs.Chairil Anwar Pohan,M.Si.,MBA (2017; hal 73) penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sesuai Per Dirjen Pajak No. PER 31/PJ/2012 adalah sebagai berikut :
  - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
  - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
  - c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang

pembayarannya melewati jangka waktu 2 ( dua ) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.

- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan. Upag satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- e. Imbalan kepada bukan pegawai antara lain, berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenisnya dengan nama apapun.
- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau di peroleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau di peroleh oleh mantan pegawai; atau
- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.

2. Penghasilan yang dipotong PPh 21 dan / PPh pasal termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :
  - a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
  - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit* )
3. Dalam hal penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam mata uang asing perhitungan PPh 21 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.
4. Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa dalam bentuk natura/kenikmatan lainnya didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian natura dan/ atau kenikmatan yang diberikan.

**d. Non Objek PPh Pasal 21**

Yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sesuai Per-Dirjen pajak No.PER 31/PJ./2012 adalah :

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura atas kenikmatan (*benefit in kind* ), kecuali natura atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan wajib pajak, atau diberikan oleh WP yang dikenakan PPh final atau dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah; atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
5. Beasiswa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf I UU PPh 2008.

Sesuai dengan PMK No. 246/PMK.03/2008, penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh WNI dari WP pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan didalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, dikecualikan dari objek PPh, sepanjang penerima beasiswa tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direktur, atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa.

6. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja. “ pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja “ adalah pajak terutang atas penghasilan karyawan tetap yang menjadi beban atau dibayarkan oleh pemberi kerja, sehingga termasuk kenikmatan. Pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja berbeda dengan pemberian tunjangan pajak.

#### **e. Pemotong PPh Pasal 21**

Pemotong PPh Pasal 21 sesuai Per-Dirjen Pajak No. PER 31/PJ./2012 meliputi :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
  - a) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga asli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persektuannya.

- b) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri ;
  - c) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang;
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

**f. Tidak Termasuk Pemotong PPh Pasal 21**

Pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah :

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan beban yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

## **g. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

### **1. Jumlah PTKP**

Sesuai dengan pasal 6 ayat (3) UU PPh No.36 tahun 2008, kepada orang pribadi wajib pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa PTKP. Menurut pasal 7 UU PPh No.36 tahun 2008, PTKP pertahun diberikan paling sedikit sebesar :

- a) Rp. 54.000.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi;
- b) Rp. 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin;
- c) Rp. 54.000.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami; dan
- d) 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

### **2. PTKP Karyawati Kawin**

Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ;
- b) Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

3. Penghasilan yang tidak memperoleh pengurangan biaya jabatan dan/atau PTKP

Pengurangan berupa biaya jabatan dan tidak berlaku terhadap penghasilan-penghasilan berupa.

- a) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan;
- b) Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya;
- c) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak.

**h. Tarif Pajak PPh Pasal 21**

**Tabel II. 1**

**Tarif Pajak PPh Pasal 21**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5 %
Diatas Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000,000	15 %
Diatas Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	25 %
Diatas Rp. 500.000.000	30 %

Berdasarkan UU No.36/2008 tentang pajak penghasilan dalam pasal 17, besarnya tariff pajak atas penghasilan kena pajak pajak adalah seperti table diatas.

### **i. Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21**

Salah satu manajemen pajak yang biasanya dilakukan oleh perusahaan adalah pada pajak penghasilan pasal 21. Untuk pajak tersebut perusahaan melakukan perencanaan dalam penelitian metode perhitungan ataupun dalam bentuk pemberian tunjangan terhadap karyawan. Metode perhitungan pajak antara lain adalah perhitungan pajak ditanggung karyawan, ditanggung perusahaan, dan ditunjang oleh perusahaan. Sedangkan untuk pemberian tunjangan terdapat 2 jenis yang biasanya diberikan oleh perusahaan yaitu *benefit in cash* dan *benefit in kind* atau natura.

Berikut dijelaskan 3 metode perhitungan pajak :

#### 1. *Gross Method* ( PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan )

Merupakan metode pemotong pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan. Biasanya dilakukan pada perusahaan yang baru berdiri.

Contoh :

##### a. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Gross Method*

Ihsan sebagai pegawai tetap pada PT. Utama Agri di Jakarta pada tahun 2016 menerima gaji sebulan sebesar Rp. 4.000.000 dan membayar iuran pensiun Rp. 100.000. Ihsan telah menikah tetapi belum mempunyai anak dan telah ber-NPWP. Perhitungan PPh 21 sebagai berikut :

Gaji sebulan	Rp. 4.000.000
--------------	---------------

Pengurangan :

- Biaya Jabatan		
5% x Rp. 4.000.000	Rp. 200.000	
- Iuran Pensiun	Rp. 100.000	
		<u>Rp. 300.000</u>
Penghasilan Netto Sebulan		Rp. 3.700.000
Penghasilan Netto Setahun		
12 Rp. 3.700.000		Rp. 44.400.000
PTKP ( K/0 ) Setahun		
- Untuk WP sendiri	Rp. 36.000.000	
- Tambahan WP Kawin	<u>Rp. 4.500.000</u>	
		<u>Rp. 40.500.000</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 3.500.000
PPh Pasal 21 Terutang		
5% x Rp. 3.500.000		Rp. 175.000
PPh Pasal 21 sebulan		Rp. 14.600

Dari perhitungan diatas ihsan menanggung sendiri PPh Pasal 21 yaitu sebesar Rp. 14.600 yang berlangsung dipotong dan gajinya. Jadi, gaji yang dibawa pulang oleh ihsan sebesar Rp. 3.985.400.

b. Perhitungan PPh 21 Metode *Net Method*

Dika yaitu seorang pegawai PT. Rustam Mandiri dengan status menikah dengan mempunyai 3 orang anak dan telah ber-NPWP menerima gaji Rp. 6000.000 sebulan serta PPh ditanggung pemberi kerja. Tiap bulan gunawan membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 200.000.

Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp. 7.000.000
Pengurangan :		
- Biaya Jabatan		
5 % x Rp. 7.000.000	Rp. 350.000	
- Iuran Pensiun	<u>Rp.150.000</u>	
		<u>Rp. 500.000</u>
Penghasilan Netto Sebulan		Rp.6. 500.000
Penghasilan Netto Setahun		
12 Rp. 6.500.000		Rp. 78.000.000
PTKP ( K/0 ) Setahun		
- Untuk WP sendiri	Rp. 54.000.000	
- Tambahan WP kawin	Rp. 4.500.000	
- Tambahan 3 orang anak	Rp.13.500.000	
		<u>Rp. 72.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 6.000.000
PPh Pasal 21 Terutang		
5 % x Rp. 6.000.000		Rp. 300.000
PPh Pasal 21 sebulan		Rp. 25.000

PPh Pasal 21 sebesar Rp. 25.000 ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja dan numlah tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan Bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak kepada dika. Jadi, gaji yang dibawa pulang Dika adalah sebesar Rp. 7.000.000.

c. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Gross-up*

Rizal status kawin mempunyai 3 orang anak telah memiliki NPWP bekerja pada PT. Surya Tama dengan memperoleh gaji sebesar Rp. 5.000.000 sebulan. Iuran pensiun yang dibayarkan rizal sebesar Rp.100.000 sebulan.

Perhitungan PPh 21 Pasal sebagai berikut :

Gaji sebulan	Rp. 5.000.000
--------------	---------------

Pengurangan :

- Biaya Jabatan :

5 % x Rp. 5.000.000	Rp. 250.000
---------------------	-------------

- Iuran Pensiun	<u>Rp. 100.000</u>
-----------------	--------------------

Rp. 350.000

Penghasilan Netto Sebulan	Rp. 4.650.000
---------------------------	---------------

Penghasilan Netto Setahun

12 x Rp. 4.650.000	Rp.
--------------------	-----

55.800.000 PTKP (K/0) Setahun

- Untuk WP sendiri	Rp. 36.000.000
--------------------	----------------

- Tambahan WP kawin	Rp. 3.000.000
---------------------	---------------

- Tambahan 3 orang anak	<u>Rp. 9.000.000</u>
-------------------------	----------------------

Rp. 48.000.000

Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 7.800.000
--------------------------------	---------------

Berdasarkan Rumus *Gross-up* adalah sebagai berikut :

Tunjangan Pajak PPh Pasal 21	PKP x 5 %
------------------------------	-----------

---

0,95

Rp. 7.800.000 x 5%

	0,95	
	Rp. 410.526	
Tunjangan Pajak PPh Pasal 21 Sebulan	Rp. 34.211	
Perhitungan PPh Pasal 21 <i>Gross-up</i> :		
Gaji Sebulan	Rp. 5.000.000	
Tunjangan Pajak	Rp. 34.211	
Total Penghasilan Bruto	<u>Rp. 5.034.211</u>	
Pengurangan :		
- Biaya Jabatan :		
5 % x Rp. 5.000.000	Rp. 250.000	
- Iuran pensiun	<u>Rp.100.000</u>	
	Rp. 350.000	
Penghasilan Netto Sebulan	Rp. 4.684.211	
Penghasilan Netto Setahun		
12 x Rp. 4.684.211	Rp. 56.210.526	
PTKP (K/0) setahun		
- Untuk WP sendiri	Rp. 36.000.000	
- Tambahan WP kawin	Rp. 3.000.000	
- Tambahan 3 orang anak	<u>Rp. 9.000.000</u>	
	<u>Rp. 48.000.000</u>	
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp. 8.210.526	
PPh Pasal 21 Terutang		
5 % x Rp. 8.210.526	Rp. 410.526	

Rp. 34.211

Dari perhitungan diatas PPh Pasal 21 yan dipotong dari pegawai yaitu sebesar Rp. 34.211 atau sebesar tunjangan pajak yang diberikan perusahaan. Tunjangan pajak ini merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Sedangkan untuk gaji yang dibawa pulang oleh rizal sebesar Rp. 5.000.000 dari ( Rp. 5.034.211 – Rp. 34.211 ).

### **3. Perencanaan Pajak**

#### **a. Definisi Perencanaan Pajak**

Menurut Chairil (2017) Tax Planning adalah

“suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang”.

Dalam Prianto (2016) Perencanaan Pajak didefinisikan

“sebagai suatu proses untuk merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan”.

Perencanaan pajak dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Dalam Tax Planning ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni:

- Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak

karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan Teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Chairil:2017).

- Tax Evasion Adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan (Chairil:2017).
- Tax Saving Merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Contoh: Bila kita belanja teh botol di warung, tentu tidak akan ada pengenaan pajak restoran atas konsumsi tersebut, namun bila kita memesan teh botol di hotel atau restoran besar, kita akan terbebani pajak restoran (yang sebenarnya bisa dihindari) sebagai implikasi perpajakannya (Chairil:2017).

#### **b. Tujuan Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning)**

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang. Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.

3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (Tax Surprise) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang antara lain meliputi:
  - Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara.
  - Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23).

### **c. Prinsip Tax Planning**

Mengapa manajemen harus mengetahui prinsip perencanaan pajak atau *tax planning*? Perpajakan sangat penting untuk diketahui, tetapi sulit untuk dipelajari. Dengan menguasai prinsip dasar perpajakan dan penerapannya dalam dunia usaha, keputusan bisnis akan menjadi lebih baik. Berikut tiga faktor yang bias memotivasi manajemen untuk berusaha mengurangi beban pajak bagi organisasi perusahaan.

1. Rincian konsep perpajakan sangat kompleks sehingga tidak mudah dipahami.
2. Biaya kelengkapan administrasi pajak, seperti pengisian Surat Pemberitahuan Masa / Tahunan (SPT), dan
3. Beban konsultan pajak yang cukup mahal.

Sebagian perusahaan berfikir bahwa dengan memperkecil beban pajak maka tujuan perencanaan pajak sudah berhasil. Hal ini tidak sepenuhnya benar karena beban pajak tidak semata-mata dikarenakan atas keuntungan usaha dan kekayaan wajib pajak. Sebaiknya, manajemen juga harus memperhitungkan keuntungan dari nilai tunai uang (*time value of money*), seperti menunda pembayaran pajak dibelakan hari atau mengenakan tarif pajak yang berbeda (*tax rate arbitrage*) melalui skema harga transfer (*transfer price*).

Perencanaan pajak yang baik dapat menjadi sumber penyediaan modal kerja perusahaan. Berikut ini ruang lingkup perencanaan pajak.

1. Upaya legal untuk menghemat beban pajak dengan memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan dengan beberapa metode berikut ini.
  - a. *Maximizing tax deductible*, upaya membebaskan biaya-biaya usaha, baik yang dikeluarkan secara tunai maupun dalam bentuk non tunai semaksimal mungkin yang diperbolehkan undang-undang.
  - b. *Legal standing of corporate entity* mencari bentuk usaha yang tepat, seperti CV/Fa atau PT, dengan tujuan menghemat pajak.
  - c. Melakukan konglomerasi usaha berupa penyatuan bentuk usaha secara vertikal dan horizontal.
  - d. Memecah satu unit usaha menjadi beberapa perusahaan, dan
  - e. *Tax deferred income* menunda pengakuan hasil.
2. Mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sehingga utang pajak, baik PPh ataupun pajak-pajak lainnya, dalam posisi sehemat mungkin sesuai ketentuan Undang Undang Pajak

Mengoreksi cacat teoritis dari ketentuan Undang Undang Pajak untuk menemukan cara penghindaran pajak yang dapat menghemat pembayaran pajak.

#### **d. Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak**

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional. Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai tahapan.

- Menganalisis informasi yang ada.
- Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.
- Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak.
- Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.
- Memutakhirkan rencana pajak.

##### **1. Menganalisis Informasi yang Ada**

Tahap pertama dari pembuatan *tax planning* adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

Hal ini hanya bias dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lainnya di luar proyek yang mungkin

terjadi. Untuk itu, seorang manager perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal, yaitu :

a. Fakta yang relevan

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manager perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut untuk benar-benar menguasai situasi yang dihadapi. Baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu memutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan. Sebagai contoh, ruang lingkup kegiatan penjualan produksinya harus diidentifikasi apakah suatu produk yang akan dijual sebagai objek pengenaan pajak penjualan barang mewah atau tidak.

b. Faktor-faktor pajak

Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pajak tidak terlepas dari dua hal utama yang berkaitan dengan faktor-faktor:

1. Sistem perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara.
2. Sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik undang-undang domestic maupun kebijakan perpajakan.

c. Faktor non pajak

Beberapa factor non pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak, antara lain:

1. Masalah badan hukum

Pemilihan bentuk badan usaha yang diusulkan sering dibuat sebagai fungsi dari seluruh peraturan ( baik pajak maupun non pajak), dalam rangka administrasi pembentukan dan pembubaran badan hukum yang bersangkutan.

2. Masalah mata uang dan nilai tukar

Masalah nilai tukar mata uang mempunyai dampak besar terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan. Nilai tukar mata uang yang berfluktuasi atau tidak stabil memberikan resiko usaha yang cukup tinggi. Dari dampak finansial tentunya berakibat pada posisi laba rugi, terutama bila terdapat banyak transaksi ekspor dan impor maupun pinjaman dalam bentuk mata uang asing. Disini diperlukan strategi bisnis dalam menangani jual beli antara induk perusahaan dengan anak perusahaan atau dengan berbagai mitra usaha. Untuk mengatasi kerugian fluktuasi nilai mata uang asing biasanya dilakukan pasar kontrak berjangka khusus (*forward market*), SWAP, maupun pasar kontrak berjangka di bursa (*future market*).

3. Masalah pengawasan devisa

Sistem pengawasan devisa (*exchange control*) yang dianut suatu negara menjadi bahan pertimbangan penting terutama jika suatu negara menganut pembatasan atau larangan untuk mengadakan pertukaran atau transfer dana dari transaksi internasional, maupun adanya larangan untuk meminjam uang atau menarik uang dari luar tanpa seizin bank sentral atau Menteri Keuangan.

#### 4. Masalah program insentif investasi

Program insentif investasi memberikan pilihan bagi Wajib Pajak untuk melakukan investasi atau pemekaran usaha pada suatu lokasi atau negara tertentu. Insentif investasi yang merangsang bias berupa pemberian pinjaman dengan tariff bunga rendah, ataupun adanya pemberian bantuan (*grants*) dari pemerintah.

#### 5. Masalah factor non pajak lainnya

Faktor non pajak lainnya seperti hukum dan sistem administrasi yang berlaku, kestabilan ekonomi dan politik, tenaga kerja, pasar, ada atau tidaknya tenaga profesional, fasilitas perbankan, iklim usaha, bahasa, sistem akuntansi, dan lain-lain harus dipertimbangkan juga dalam penyusunan perencanaan pajak terutama berkaitan dengan pemilihan lokasi investasi, apakah berupa cabang, anak perusahaan, atau lainnya.

### **e. Membuat Satu Modal atau Lebih Rencana Besarnya Pajak**

Model perjanjian Internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan-tindakan berikut :

1. Model yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu proyek adalah :
  - Apabila tidak ada rencana pembatasan minimum pajak yang diterapkan.
  - Apabila ada rencana pembatasan minimum pajak yang diterapkan, berhasil atau gagal.

2. Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut.
3. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.

Dalam membuat model pengaturan yang paling tepat, penting sekali mempertimbangkan :

- Apakah kepemilikan dari berbagai hak, surat berharga, dan lain-lain harus dikuasakan kepada satu atau lebih perusahaan, individu, *trust*, atau kombinasi dari semua itu.
- Hubungan antar berbagai individu dan entitas.
- Oleh karena belum ditentukan lebih dulu, dimana entitas tersebut harus ditempatkan.

#### **f. Perencanaan pajak untuk mengefisiensikan beban pajak**

Beban yang dikeluarkan perusahaan yang ada dapat diperlakukan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak dan ada pula yang tidak dapat diperlakukan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Selain itu juga, hal itu ditentukan oleh tujuan penggunaannya. Beban dan biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak apabila pemilihan atau pengakuannya tepat maka dapat mempengaruhi besarnya PPh terutang dari wajib pajak. Berbagai cara yang dapat disiasati berkenaan dengan efisiensi pembayaran pajak antara lain sebagai berikut:

1. Penghematan biaya pada leasing
2. Pemilihan metode persediaan.
3. Pemilihan metode persediaan.
4. Pemanfaatan biaya bunga.

5. Pengaturan biaya natural dan kenikmatan.
6. Pengaturan gaji anggota persekutuan.
7. Pengaturan premi asuransi karyawan,
8. Pemilihan metode pengakuan selisih kurs, dan
9. Pengaturan pembayaran tunjangan.

Menurut Chairil (2013) strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan perusahaan haruslah bersifat legal, supaya dapat menghindari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the least and the latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Strategi mengefisienkan beban pajak diantaranya sebagai berikut :

- Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha.
- Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan.
- Mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
- Mendirikan perusahaan dalam jalur usaha (*corporate company*) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (*business entity*).
- Mendirikan perusahaan ada yang sebagai *profit center* dan ada yang hanya berfungsi sebagai *cost center*.

- Memberikan tunjangan pada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe benefits*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shift to lower bracket*)
- Pemilihan metode penilaian persediaan.
- Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) di samping pembelian langsung karena jangka waktu *leasing* umurnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran *leasing* dapat diabayarkan seluruhnya.
- Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku.
- Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
- Mengoptimalkan objek pajak yang diperkenankan, untuk ini wajib pajak harus jeli memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan.
- Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo,
- Menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat jendral pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang :
  - a. SPT lebih bayar
  - b. SPT rugi
  - c. Tidak memasukan SPT atau terlambat memasukan SPT
  - d. Terdapat informasi pelanggaran.
  - e. Memenuhi kriteria yang ditetapkan Dirjen pajak.

–Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan perusahaan haruslah bersifat legal, supaya tidak terkena sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the least and the latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang perpajakan. Strategi mengefisienkan beban pajak dari berbagai literature menurut Suandy (2009) diantaranya sebagai berikut :

- Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha.
- Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan.
- Mengambil keuntungan semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian potongan atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
- Mendirikan perusahaan dalam jalur usaha (*corporate company*).
- Mendirikan perusahaan sebagai *profit center* dan ada yang hanya berfungsi sebagai *cost center*.
- Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe benefits*).
- Pemilihan metode penilaian persediaan.
- Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*).
- Pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku.

- Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
- Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan.
- Penundaan pembayaran kewajiban pajak dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo.
- Menghindari pemeriksaan pajak, dan
- Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.

#### **g. Evaluasi Atas Perencanaan Pajak**

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variabel-variabel tersebut akan dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut :

- a. Bagaimana jika rencana tersebut tidak direncanakan.
- b. Bagaimana jika rencana tersebut direncanakan dan berhasil dengan baik
- c. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.

Namun perlu diperhatikan bahwa ada tambahan biaya hukum dan lain-lainnya yang mungkin terjadi apabila pihak otoritas pajak tidak setuju dengan pos-pos yang dikurangkan dari perhitungan pajak yang dapat dibawa ke pengadilan.

Begitu juga mengenai nilai waktu dan uang. Bila perencanaan pajak yang dilaksanakan semata-mata hanya untuk menunda pembayaran bukan untuk mengurangi beban pajak, maka seharusnya didiskontokan terhadap nilai sekarang

dan dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sekarang. Dengan kata lain, dilihat nilai sekarang atas penghematan penundaan pajak berbagai tahun di kemudian hari dikurangi nilai sekarang atas biaya yang dikeluarkan untuk suatu perencanaan pajak.

#### **h. Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak**

Untuk mengatakan bahwa suatu perencanaan pajak itu baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian, keputusan yang terbaik atau suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan/ perundang-undangan. Tindakan perubahan harus tetap dijalankan walaupun diperlukan perubahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang penghematan pajak masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

Jadi, akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan beberapa laba potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.

#### **i. Memuktahirkan Rencana Pajak**

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari

undang-undang maupun pelaksanaannya (negara diminta aktivitas tersebut dilaksanakan) yang dapat berdampak terhadap suatu komponen perjanjian. Namun sayangnya, informasi mengenai perubahan yang terjadi diluar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktivitas bisnis sering kali sangat terbatas. Oleh karena itu, ketika memberikan masukan kepada konsulen luar negeri sehubungan dengan rencana perubahan-perubahan yang akan segera terjadi dalam undang-undang dan pelaksanaannya , juga harus ditanyakan mengenai dampaknya terhadap perjanjian yang telah dibuat.

Pemuktahiran dari suatu rencana pajak adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang akan terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

## B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah daftar penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini :

**Tabel II.1**

### **Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1	Roy Chandra sihotang (2017)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak ( <i>TAX PLANNING</i> ) PPH Pasal	komponen dalam laporan keuangan PT. XYZ digunakan untuk


		21 Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Usaha	menghemat pajak penghasilan adalah pemaksimalan elemen beban gaji yang berhubungan dengan PPh Pasal 21 dengan memilih metode gross-up dalam menghitung besaran PPh Pasal 21 terutang yang menimbulkan akun tunjangan PPh Pasal 21 dalam laopran keuangan perusahaan yang secara fiskal dapat diakui sebagai pengurangan penghasilan.
2	Nyimas Nisrina Nabila, dkk (2016)	Analisis penerapan perencanaan pajak PPh 21 sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan badan (Studi kasus pada PT. Z)	Penerapan perencanaan pajak melalui perhitungan pajak penghasilan 21 karyawan dengan menggunakan metode gross up akan berpengaruh pada kenaikan biaya fiscal perusahaan.
3	Odilia Batbual, dkk (2016)	Analisis penerapan perencanaan pajak atas PPh pasal 21 dan kaitannya terhadap PPh badan pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado	Perusahaan telah melakukan perencanaan pajak dengan efektif dan maksimal sehingga beban PPh pasal 21 karyawan tetap yang seluruhnya ditanggung oleh perusahaan berkurang.
4	Debora Novayanti (2012)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan Pada PT. A	Semua perencanaan pajak yang dilakukan PT. A sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku
5	Mutammam ( 2015 )	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan dan Pasal 21 Pada PT. Prambanan Metalindo	hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya efisiensi kondisi perpajakan perusahaan periode tahun 2014 karena masih terdapat komponen biaya yang seharusnya perusahaan dapat menggunakannya untuk menghemat pajak namun perusahaan tidak

			memanfaatkannya.
--	--	--	------------------

### C. Kerangka Berfikir

Penghasilan kena pajak (PKP) PKP ( penghasilan kena pajak ) PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak ( PTKP ) terbaru .

PT. Mopoli Raya Medan melaksanakan pemotongan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Method* (Pemotongan PPh 21 dilakukan oleh perusahaan). Perusahaan melakukan perencanaan terhadap PPh Pasal 21 agar dapat mengoptimalkan Pajak Penghasilan pada perusahaan.



**Gambar II. 1**  
**Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Mendefinisikan “ Penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”. Dalam penelitian studi kasus ini tidak sampai mempermasalahkan hubungan antara variabel-variabel yang ada, dan juga tidak dimaksud untuk menarik suatu generalisasi yang menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial.

Dengan penelitian ini, penulis ingin menggambarkan bagaimana PT. Mopoli Raya melaksanakan perencanaan pajak perusahaannya guna meminimalkan pajak terutang yang harus dibayarkan perusahaan. Penelitian ini juga akan melihat perencanaan pajak dari sisi teoritis dan membandingkannya dengan keadaan sebenarnya yang dilaksanakan PT. Mopoli Raya.

#### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel penelitian diukur. Hal ini sangat akan membantu penulis dalam mengetahui baik buruknya konsep yang dibangun. Definisi operasional tersebut adalah :

a. Perencanaan pajak dengan metode *Net Method*

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak ( sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan ). Perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan adalah perencanaan pajak dengan metode *Net Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan).

b. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan ekonomis yang di terima atau di peroleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat di pakai untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

## **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada PT. Mopoli Raya beralokasi di medan tepatnya di Jln. Sunggal No.91 yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya.

## 2. Waktu Penelitian

**Tabel III.1**  
**Pelaksanaan Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegunaan	Nov'18				Des'18				Jan'19				Feb'19				Mar'19			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul			■	■																
2	Penyusunan proposal				■	■	■	■													
3	Bimbingan proposal								■	■	■										
4	Seminar proposal										■	■	■								
5	Pengumpulan data													■	■						
6	Bimbingan skripsi															■	■	■	■	■	■
7	Sidang skripsi																			■	■

### D. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.

Jenis data penelitian yang antara lain berupa : Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi, dan SPT PPh Pasal 21.

#### 2. Sumber Data

Penulis menggunakan 2 ( dua ) jenis data dalam penelitian ini yaitu :

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh penulis secara langsung dari bagian keuangan dan akuntansi di PT. Mopoli Raya.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang digunakan oleh penulis untuk melengkapi data primer yang berkaitan dengan perencanaan pajak PT. Mopoli Raya.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa dokumen dan catatan perusahaan yang diperlukan dalam penelitian ini.
  - a. Wawancara, yaitu dilakukan dengan cara tatap muka dan Tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berwenang pada PT. Mopoli Raya, mengenai hal yang berhubungan dengan data yang diperlukan oleh penulis yaitu tentang perencanaan pajak perusahaan.

**Tabel III.2**

### **Kisi-Kisi Wawancara**

Variabel	Indikator	No. Pertanyaan
Perencanaan Pajak	1. Bagaimana perencanaan pajak di PT. Mopoli Raya Medan? 2. Apakah perencanaan pajak di PT. Mopoli Raya sudah berjalan dengan baik?	1-2
Pajak Penghasilan Pasal 21	1. Metode apa yang digunakan perusahaan dalam perhitungan PPh Pasal 21? 2. Berapa lama jangka waktu perusahaan untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan PPh Pasal 21	3-4

## F. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini penelitian menggunakan teknik analisis deskriptif. Penelitian ini meneliti penerapan perencanaan PPh Pasal 21 untuk upaya mengoptimalkan pajak penghasilan.

Adapun teknik analisis data adalah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

3. Mengumpulkan data PPh Pasal 21 karyawan tidak tetap dan karyawan tetap dari tahun 2014-2017
4. Membuat analisis data perencanaan pajak PPh 21 dalam mengoptimalkan pajak penghasilan perusahaan.
5. Membuat perbandingan antara perencanaan pajak dengan menggunakan *Net Method* dengan perencanaan pajak dengan menggunakan *Gross Method*
6. Menganalisis serta mengambil kesimpulan dari perhitungan perencanaan pajak yang dibandingkan serta dengan metode perencanaan yang bagaimana yang baik untuk dapat mengoptimalkan pajak penghasilan bagi perusahaan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

PT. Mopoli Raya merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan pengelohannya. PT. Mopoli Raya didirikan pada tanggal 17 Desember 1980 atas 3 (tiga) pendiri utama, yaitu :

1. H. A Basyah Ibrahim (Alm)
2. H. Muhammad Sati (Alm)
3. Mustafa Sulaiman (Alm)

Sejak pendiriannya, PT. Mopoli Raya terus berkembang dan berkembang. Hal ini dapat dilihat dari areal perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh PT. Mopoli Raya dan anak-anak perusahaannya yang semakin luas. Areal perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh PT. Mopoli Raya dan anak-anak perusahaannya tersebar di 2 (dua) Provinsi yaitu di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tepatnya di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Barat, dan Aceh Selatan serta di Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kabupaten Langkat. Luas perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh PT. Mopoli Raya dan anak-anak perusahaannya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam seluas 6.678,76 Ha dan di Provinsi Sumatera Utara seluas 3.053,57 Ha. Areal tersebut bernaung di bawah beberapa perusahaan yang tergabung dalam group usaha PT. Mopoli Raya.

Dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan perusahaan, setiap perusahaan pasti akan memiliki visi dan misi. Visi PT. Mopoli Raya adalah

menjadikan perusahaan berkinerja tinggi dan berkelanjutan dengan basis agribisnis yang kuat di kawasan regional. Sedangkan misi PT. Mopoli Raya adalah mengelola bisnis perkebunan kelapa sawit terintegrasi untuk menghasilkan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan, mengelolah perkebunan karet yang produktif dan efisien serta ramah lingkungan, dan mengelolah dan mengembangkan jajaran SDM secara profesional dibidang perkebunan yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

Sejak PT. Mopoli Raya Medan berdiri tahun 1980, PT. Mopoli Raya Medan mencoba melakukan manajemen pajak untuk pajak penghasilan pasal 21. Metode perhitungan pajak yang digunakan perusahaan adalah *Net Method* dimana dalam metode pemotongan perhitungan pajak ini jumlah PPh Pasal 21 yang terutang ditanggung oleh perusahaan sendiri.

Pada hakikatnya pengambilan keputusan merupakan proses mengevaluasi beberapa alternatif yang tersedia. Ditinjau dari segi perpajakan alternatif tersebut, pada umumnya menyangkut masalah keuntungan dan biaya. Dan oleh karena itu pemilihan alternatif jatuh kepada alternatif yang menjanjikan keuntungan besar, yaitu alternatif yang dapat memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax profit*). Analisis yang dilakukan yang ditinjau dari penerapan *tax planning* pada PT. Mopoli Raya Medan terdiri dari :

### **1. Perencanaan Pajak PPh Pasal 21**

Ada 3 metode yang bisa digunakan dalam perencanaan pajak terutama dalam perhitungan PPh Pasal 21, yaitu :

a. *Net Method*

Merupakan metode pemotongan pajak dimana PT. Mopoli Raya Medan menanggung pajak karyawannya.

b. *Gross Method*

Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.

c. *Gross-up Method*

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari penghasilan karyawan.

Dari penelitian ini, lebih didekatkan dengan 2 metode saja, yaitu membandingkan pemotongan pajak dengan *Net Method* dan *Gross Method*.

Berikut contoh perhitungan pemotongan pajak dengan *Net Method* :

**Tabel IV. 1**

**Perhitungan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 dengan *Net Method***

<b>Uraian</b>	<b>PPh Pasal 21</b>
Penghasilan bruto	
<b><i>Reguler</i></b>	
Gaji pokok (12 x 5.576.480)	66.917.760
THR	5.576.480
Tunjangan pajak	243.269
<b><i>Iuran yang dibayar pemberi kerja</i></b>	
Jamsostek Tenaga Kerja & iuran (6,5% x gaji pokok)	362.471
BPJS Kesehatan (3% x gaji pokok)	167.294
<b><i>Penghasilan bruto/tahun</i></b>	<b>73.267.274</b>
Pengurang :	
Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto)	3.663.364
<b><i>Iuran yang dibayar pegawai</i></b>	
Iuran JHT (2% x gaji pokok)	111.530
Jamsostek Tenaga Kerja & iuran (3% x gaji pokok)	167.294

BPJS kesehatan (2% x gaji pokok)	111.530
<b><i>Jumlah pengurang</i></b>	390.354
<b><i>Penghasilan Netto/tahun</i></b>	72.876.920
PTKP	54.000.000
PKP	18.876.920
5% x jumlah PKP	
PPh pasal 21 atas PKP setahun	943.846
PPh pasal 21 atas PKP sebulan	78.654

Dari contoh diatas terlihat jumlah penghasilan Tuan A selama setahun adalah Rp 73.267.274 dan jumlah pajak penghasilannya selama setahun dari hasil perhitungan adalah Rp 943.846 yang ditanggung oleh perusahaan. Jadi gaji Tuan A tetap Rp 73.267.274 tanpa dipotong pajak karena pajak ditanggung oleh perusahaan. Komposisi pegawai dan manajemen yang berjenjang tinggi pada perusahaan lebih banyak jumlahnya. Alasan penulis menggunakan contoh perhitungan dengan menggunakan nominal gaji pokok antara Rp 2.700.000 sampai dengan Rp 6.800.000 adalah ingin memberikan gambaran bahwa bagian pajak memang banyak menghitung jumlah pajak yang rata-rata bergaji pokok sejumlah diatas sesuai dengan golongannya masing-masing. Berikut contoh perhitungan pemotongan pajak apabila PT. Mopoli Raya Medan menggunakan *Gross Method*.

**Tabel IV. 2**

**Perhitungan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 dengan *Gross Method***

<b>Uraian</b>	<b>PPh Pasal 21</b>
Penghasilan bruto	
<b><i>Reguler</i></b>	
Gaji pokok (12 x 5.576.480)	66.917.760
THR	5.576.480
<b><i>Iuran yang dibayar pemberi kerja</i></b>	
Jamsostek Tenaga Kerja & iuran (6,5% x gaji pokok)	362.471

BPJS Kesehatan (3% x gaji pokok)	167.294
<b>Penghasilan bruto/tahun</b>	73.024.005
Pengurang :	
Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto)	3.651.200
<b>Iuran yang dibayar pegawai</b>	
Iuran JHT (2% x gaji pokok)	111.530
Jamsostek Tenaga Kerja & iuran (3% x gaji pokok)	167.294
BPJS kesehatan (2% x gaji pokok)	111.530
<b>Jumlah pengurang</b>	390.354
<b>Penghasilan Netto/tahun</b>	72.633.651
PTKP	54.000.000
PKP	18.633.651
5% x jumlah PKP	
PPh pasal 21 atas PKP setahun	931.683
PPh pasal 21 atas PKP sebulan	77.640

Dari contoh diatas terlihat jumlah penghasilan Tuan A selama setahun adalah Rp 73.024.005 dan jumlah pajak penghasilannya selama setahun dari hasil perhitungan adalah Rp 931.683 yang ditanggung oleh karyawan. Jadi gaji Tuan A setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp 72.092.322. Komposisi pegawai dan manajemen yang berjenjang tinggi pada perusahaan lebih banyak jumlah pegawainya. Alasan penulis menggunakan contoh perhitungan dengan menggunakan nominal gaji pokok antara Rp 2.700.000 sampai dengan Rp 6.800.000 adalah ingin memberikan gambaran bahwa bagian pajak memang banyak menghitung jumlah pajak yang rata-rata bergaji pokok sejumlah diatas sesuai dengan golonganny masing-masing.

Berdasarkan ikhtisar perhitungan pemotongan pajak diatas, maka perhitungan pemotongan pajak yang paling baik dipilih oleh perusahaan adalah metode pemotongan pajak dengan *Gross Method*. Sebab dari sudut pandang perhitungan *Gross* lebih adil bagi karyawan, karena menurut Pasal 11 PP 78/2015 tentang pengupahan, “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama

untuk pekerjaan yang sama nilainya.” Maksudnya, dengan karyawan menanggung PPh pasal 21 terutangnya sendiri, penghasilan bruto karyawan tidak terpengaruh oleh PTKP.

Dengan menggunakan metode *gross* maka perusahaan cukup membayar sebesar apa yang dijanjikan kepada karyawan sebesar yang dijanjikan karena tidak ada subsidi pajak penghasilan sehingga dapat mengurangi biaya pajak penghasilan PT. Mopoli Raya Medan.

## **2. Perbandingan jumlah PPh Pasal 21 Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

**Tabel IV. 3**

### **Perbandingan Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

<b>Keterangan</b>	<b><i>Net Method</i></b>	<b><i>Gross Method</i></b>	<b>Efek Pajak Penghasilan</b>
Pajak penghasilan pasal 21	943.846	931.683	Turun 12.163

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Mopoli Raya Medan dengan menggunakan metode *Net* sebesar Rp 943.846 dan bila menggunakan metode *Gross* sebesar Rp 931.683 dan menimbulkan efek terhadap pajak penghasilan menjadi turun sebesar Rp 12.163. Dengan diterapkannya metode *Gross* pada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 PT. Mopoli Raya Medan sebagai upaya penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) akan menimbulkan dampak positif bagi PT. Mopoli Raya Medan yaitu akan berdampak pada penurunan biaya pajak penghasilan yaitu sebesar Rp 12.163.

Penurunan sebesar Rp 12.163 adalah bagi 1 pegawai setiap tahunnya. Bila pegawai pada tahun 2017 sebanyak 370 pegawai, maka biaya pajak penghasilan perusahaan akan berkurang sebesar Rp 4.500.310 setiap tahunnya. Penerapan yang dilakukan PT. Mopoli Raya Medan belum mampu mengoptimalkan Pajak Penghasilan karena perusahaan menanggung biaya PPh Pasal 21 setiap pegawainya.

## **C. Pembahasan**

### **1. Kelebihan dan Kelemahan Perhitungan *Net Method***

Kelebihan dari perhitungan *Net Method* yaitu bagi pegawai sendiri, dikarenakan pegawai tidak menanggung biaya pajak penghasilan pasal 21 sehingga gaji yang diperoleh tetap utuh tanpa ada potongan pajak. Namun kelemahan Perhitungan *Net Method* yaitu mengakibatkan perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dari perhitungan semula. Selain itu, semisal perusahaan akan menganggarkan kenaikan gaji, maka yang perlu dipertimbangkan adalah persentase kenaikan gaji dihitung berdasarkan keseluruhan *Take Home Pay*. Terakhir, biasanya perhitungan *Net* akan menyulitkan penyusunan anggaran perusahaan karena harus menghitung subsidi pajak terlebih dahulu.

Inilah penyebab mengapa metode pemotongan pajak dengan *Net Method* kurang baik bagi perusahaan terutama dalam mengoptimalkan pajak penghasilan. Ini juga dikarenakan biaya yang dikeluarkan perusahaan akan lebih besar dan pajak penghasilan tidak optimal.

### **2. Kelebihan dan Kelemahan Perhitungan *Gross Method***

Kelebihan dari perhitungan *Gross Method* yaitu bagi perusahaan itu sendiri, dikarenakan perusahaan tidak menanggung biaya pajak penghasilan pasal

21 sehingga biaya yang dikeluarkan perusahaan tidak besar terkait dengan pajak penghasilan pasal 21. Perhitungan Gross juga lebih adil bagi karyawan, karena menurut Pasal 11 PP 78/2015 tentang Pengupahan, “setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.” Maksudnya, dengan karyawan menanggung PPh 21 terutangnya sendiri, penghasilan bruto karyawan tidak terpengaruh oleh PTKP. Namun kelemahan Perhitungan *Gross Method* yaitu mengakibatkan pegawai harus mengeluarkan biaya pajak penghasilan pasal 21.

Inilah penyebab mengapa metode pemotongan pajak dengan *Gross Method* sangat baik bagi perusahaan terutama dalam mengoptimalkan pajak penghasilan. Ini juga dikarenakan biaya yang dikeluarkan perusahaan akan lebih sedikit dan pajak penghasilan lebih optimal.

### **3. Perencanaan Pajak Dalam Mengoptimalkan Pajak Penghasilan**

Perencanaan pajak yang dilakukan PT. Mopoli Raya Medan belum diterapkan dengan baik yang dikarenakan perencanaan pajaknya masih belum jelas. Perencanaan pajak yang telah dilakukan perusahaan juga belum dapat mengoptimalkan pajak penghasilan terutama pajak penghasilan pasal 21.

Analisis dari perencanaan pajak yang tidak baik juga dapat dilihat dari analisa data yang telah dilakukan, serta penjelasan mengenai penerapan perencanaan pajak di bab 1. Perusahaan juga harus memperbaiki penerapan pajak PPh Pasal 21 agar biaya pajak penghasilan dapat dioptimalkan dan perusahaan tidak mengeluarkan biaya yang cukup besar bagi seluruh pegawai.

Sebaiknya perusahaan juga harus menerapkan perencanaan pajak dengan baik dan mengambil keputusan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

Kebijakan dalam pengambilan keputusan bagi perencanaan akan memberikan hasil maupun dampak bagi perusahaan. Hasil maupun dampak yang diperoleh bisa baik bagi perusahaan dan bisa juga kurang baik bagi perusahaan.

Selama ini perhitungan yang dipilih oleh perusahaan kurang baik bagi perusahaan terutama dalam pengoptimalan pajak penghasilan sehingga perusahaan sebaiknya mengganti metode perhitungan pajak yang lebih baik untuk perusahaan, yaitu dengan metode *Gross*. Karena metode ini sangat baik bagi perusahaan seperti yang telah dijelaskan di atas sebelumnya.

#### **4. Alasan Perusahaan Menggunakan Perhitungan *Net Method* dan *Gross Method***

Banyak alasan mengapa perusahaan menggunakan perhitungan *Net Method* dan *Gross Method* yaitu antara lain :

1. Alasan perusahaan menggunakan perhitungan *Net Method* adalah sebagai berikut :
  - a. Karyawan tidak perlu menanggung biaya pajak penghasilan pasal 21
  - b. Karyawan mendapatkan tunjangan pajak dari perusahaan
  - c. Biasanya metode ini digunakan oleh perusahaan yang baru berdiri
2. Alasan perusahaan menggunakan perhitungan *Gross Method* adalah sebagai berikut :
  - a. Perusahaan tidak perlu menanggung maupun memberikan tunjangan pajak bagi setiap karyawan
  - b. Biaya yang dikeluarkan perusahaan terkait pajak penghasilan pasal 21 tidak besar sehingga pajak penghasilan dapat lebih optimal

- c. Biasanya metode ini digunakan oleh perusahaan yang sudah Tbk dan sudah lama berdiri, sehingga metode ini lebih baik perusahaan itu sendiri

Perusahaan yang cocok menggunakan perhitungan pajak dengan metode *Net* adalah perusahaan yang baru berdiri. Sedangkan perusahaan yang cocok menggunakan perhitungan pajak dengan metode *Gross* adalah perusahaan yang sudah Tbk dan biasanya termasuk BUMN maupun anak dari BUMN itu, karena perhitungan metode *Net* akan menyulitkan penyusunan anggaran perusahaan karena harus menghitung subsidi pajak terlebih dahulu.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. PT. Mopoli Raya menggunakan metode *Net Method* dalam perhitungan PPh 21 atas gaji karyawan, tetapi *Net Method* belum mampu mengoptimalkan Pajak Penghasilan pada PT. Mopoli Raya Medan dan pemotongan pajak dengan *Net Method* juga kurang baik bagi perusahaan karena perusahaan menanggung biaya pajak penghasilan pasal 21 setiap karyawannya.
2. Perencanaan pajak PPh Pasal 21 pada PT. Mopoli Raya Medan masih belum dapat mengoptimalkan PPh Pasal 21. Kesalahan dapat dilihat dari perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan dengan perbandingan metode pemotongan pajak dengan *Net Method* dan *Gross Method*. Dan perencanaan yang baik adalah dengan melakukan pemotongan pajak menggunakan *Gross Method* atau PPh Pasal 21 setiap karyawan di bayar oleh karyawan itu sendiri.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diambil maka penulis memberikan saran yang dapat dijadikan masukan oleh pihak perusahaan.

Metode pemotongan pajak yang dilakukan sebelumnya dengan *Net Method* sebaiknya diganti dengan metode pemotongan pajak setelah diterapkan perencanaan pajak yaitu dengan metode *Gross* agar dapat mengoptimalkan Pajak Penghasilan dan biaya pajak penghasilan menurun setiap tahunnya. Jadi, perusahaan tidak perlu membayar pajak setiap pegawai nya agar dapat mengoptimalkan pajak penghasilan.

1. PT. Mopoli Raya Medan harus menerapkan perencanaan pajak dengan baik agar dapat mengoptimalkan pajak penghasilan pasal 21.
2. Perusahaan harus senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan atau pun isu-isu yang terkait dengan perpajakan agar dapat melakukan perencanaan pajak dengan efektif. Seperti untuk tahun mendatang perusahaan dapat memulai perencanaannya dengan tidak hanya memberikan *benefit in cash* dan natura saja untuk dapat mengoptimalkan pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan.
3. Untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebaiknya melakukan riset lebih mendalam (studi kasus) dengan mencari bentuk usaha lain yang menguji *tax planning* dengan metode yang lebih lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amarus Solihin. *Penerapan Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 pada karyawan sebagai upaya penghematan beban pajak di PT. Garam Persero (Tbk) Surabaya, 2013*
- Debora Novayanti. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan*. Skripsi Ekonomi, Universitas Indonesia, 2012.
- Hussin, Saddam. *Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross, Metode Net, dan Gross-Up dan Dampaknya Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)*. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2013
- Indina Hera Bugis. *Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Pt Semen Tonasa*. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2013
- Indra Wahyudi Lubis. *Analisis Perhitungan Pph Pasal 21 Pegawai Pt.Santa Bima Naga Saki*. Skripsi Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018
- Muktamar. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan dan Pasal 21 Pada PT. Prambanan Metalindo*, Jurnal, 2015
- Novita, Putri Adi. *Analisis Penerapan Perencanaan Perpajakan Atas PPH 21 Tahunan Karyawan Tetap Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Pada CV. Sinter*. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Narotama. Surabaya. 2016
- Nyimas Nisrina Nabila, dkk. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal, 2016
- Odilia Batdual, dkk. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 dan Kaitannya Terhadap PPh Badan Pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado*, Jurnal, 2016
- Peraturan Dirjen Pajak No. Per 31/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi
- Peraturan Dirjen Pajak No. Per 31/PJ/2012 tentang Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

Pohan Chairil Anwar Pohan. *Manajemen Perpajakan*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2017

PMK No 246/PMK.03/2008 tentang Penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh WNI dari WP pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan didalam negeri pada pendidikan dasar

Roy Chandra Sihotang. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) PPh Pasal 21 Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan usaha*, Skripsi Ekonomi, Universitas Lampung, 2017

Setyo Pramono, dkk. *Analisis Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pada Yayasan Bala Keselamatan Rumah Sakit William Booth Surabaya*, 2016

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perpajakan

Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan

Prawasti Wulanda Tria. *Application Tax Planning Tax Income Article 21 As A Tax Saving Efforts In PT.Santosa Ogrindo*. E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2014

### DAFTAR WAWANCARA

Narasumber : Staff Perpajakan

Nama : Aulia Al Qadri

Jenis kelamin : Laki-laki

Instansi : PT. Mopoli Raya Medan

Alamat : JL. Sunggal No.91

<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
Bagaimana perencanaan pajak di PT.Mopoli Raya Medan ?	Perencanaan pajak di PT.Mopoli Raya Medan belum dilakukan dengan semestinya .
Apakah perencanaan pajak di PT.Mopoli Raya sudah berjalan dengan baik ?	Perencanaan pajak di PT.Mopoli Raya Medan belum berjalan dengan baik.
Metode apa yang digunakan perusahaan dalam perhitungan PPh Pasal 21 ?	Dalam perhitungan PPh Pasal 21 Pada PT.Mopoli Raya Medan perusahaan tersebut menggunakan metode Net Method.
Berapa lama jangka waktu perusahaan untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan PPh Pasal 21 ?	Jangka waktu yang digunakan perusahaan untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan PPh Pasal 21 lebih kurang berkisar 1 atau 2 bulan.



NPWP PEMOTONG: 01.224.128.7 - 103 001

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMBUAN HARI TUA DAN PEMAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3.	PEMBAT NEGERI, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TRIPOLI DAN PENSUNAN YANG MEMERHA HONORARIUM DAN SIBALAN LAIN YANG DIBAYARKAN KE PADA KELUARGA NEGARADARAH	21-402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)		0	0	0

D. LAMPIRAN

<input checked="" type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak) 1 LEMBAR	<input type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - IV LEMBAR
<input type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Tahun Pajak) LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - V LEMBAR
<input type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - II LEMBAR	<input type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) LEMBAR
<input type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - III LEMBAR	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS LEMBAR

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. <input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG <input type="checkbox"/> KUASA	6. TANDA TANGAN :
2. NPWP : 38.146.368.6 - 124 000	
3. NAMA : DARMA SUCIPTO,SE.AK	
4. TANGGAL : 18 01 2018 (dd - mm - yyyy)	
5. TEMPAT : MEULABOH	



**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

FORMULIR 1721

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

area barcode

MASA PAJAK : (mm - yyyy) 12 - 2015	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini <input type="checkbox"/> SPT NORMAL <input checked="" type="checkbox"/> SPT PEMBEKULAN KE-1	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (mm dan yyyy)
---------------------------------------	--	---

**A. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : 01.224.128.7 - 103 - 001
2. NAMA : PT. MOPOLI RAYA
3. ALAMAT : JL. MEULABOH TUTUT DESA ALUE KUYUEN WOYLA TIMUR ACEH BARAT
4. NO. TELEPON : 0518451744
5. EMAL : mopoli@nusa.net.id

**B. OBJEK PAJAK**

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(ii)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	364	930.907.205	740.657
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA MELALUI YANG BERUPA BOKS/DAFTAR/REKAM	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA MELALUI YANG TIDAK BERUPA BOKS/DAFTAR/REKAM	21-100-09	23	270.945.694	7.008.233
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGARAH YANG TIDAK MELAKUKAN SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MINTA PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI/TAYEM BONGSA ATAU BAHAN LAH	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-89	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEKERJA JASAPENYEDIA KESEHATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGARA	27-100-09	0	0	0
11.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)		387	1.201.852.899	7.748.890
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			0,1	0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK			0,2	0
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			0,2	0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KELOM 0 - ANGKA 14)			0,5	7.748.890
LAMUTAN PENGISIAN PADA ANGKA 15 & 17 APABILA SPT DIBETULKAN HARUS DIISI PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PENGISIAN DARI BAGIAN 8 ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			0,6	7.748.890
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBEKULAN (ANGKA 17 - ANGKA 15)			0,7	0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)			0,8	

HALAMAN 1



NPWP PEMOTONG: 01.224.126.7 - 103 - 001

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA LANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA LANG MAMPAK PENSUK, PULANGAN BARI TUA/ADU JAMINAN HATI TUA DAN PEMBARUAN SEJONG YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3.	PEJABAT/PELARA, PEKAWAN NEGGER SIPIL, ANGGOTA TERPOLISI DAN PESAWAN YANG MENEMPAH HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBAYARKAN KEWAJIBAN KOLONGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PER PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 4)		0	0	0

D. LAMPIRAN

<input checked="" type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak) 2 LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - IV 1 LEMBAR
<input checked="" type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Tahun Pajak) 2 LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - V
<input type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - II LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHANBUKUAN (Pbk) 2 LEMBAR
<input type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - III LEMBAR	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. <input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG <input type="checkbox"/> KUASA	6. TANDA TANGAN:
2. NPWP: 38.146.368.6 - 124 - 000	
3. NAMA: DARMA SUCIPTO, SE. AK	
4. TANGGAL: 10 - 02 - 2015 (dd - mm - yyyy)	
5. TEMPAT: MEULABOH	



NPWP PEMOTONG: 01.224.128.7 - 103 - 001

FORMULIR 1721

**C. OBJEK PAJAK FINAL**

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA UANG MHPAT PENGUNJUN TUNJANGAN HARI TUJUALAH JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAWAAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3.	PEMBAYAR KEJARA PESAWIR NEGOTI-SIAL ANGGOTA TERPILIH DAN PENGUNJUN YANG AKHIRNYA HONORARIUM DAN MELAKUKAN YANG DIBAYARKAN KEMUDA KEMAJAAN HEDARADARAH	21-402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK FINAL LAINNYA	21-499-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 4)		0	0	0

**D. LAMPIRAN**

<input checked="" type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak) 1 LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - IV 1 LEMBAR
<input type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Tahun Pajak) LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - V
<input checked="" type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - II 2 LEMBAR	<input type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINJAMBUKUAN (Ptk) LEMBAR
<input type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - III LEMBAR	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS

**E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG**

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. <input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG <input type="checkbox"/> KUASA	5. TANDA TANGAN
2. NPWP: 38.146.368.8 - 124 - 000	
3. NAMA: DARMA SUCIPTO, SE. AK	
4. TANGGAL: 10 - 01 - 2016 (dd - mm - yyyy)	
5. TEMPAT: MEULABOH	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA  
PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan  
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau  
Pasal 26

FORMULIR 1721

area barcode

MASA PAJAK : (mm - yyyy) 12 - 2017	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIKIRI OLEH PERUSAHA)
	<input checked="" type="checkbox"/> SPT NORMAL <input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE-	

**A. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP	01.224.128.7	- 103	001
2. NAMA	PT. MOPOLI RAYA		
3. ALAMAT	JL. MEULABOH TUTUT DESA ALUE KUYUEN WOYLA TIMUR ACEH BARAT		
4. NO. TELEPON	0618451744	5. EMAIL	mopoli@nusa.net.id

**B. OBJEK PAJAK**

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	370	2.063.297.651	6.923.691
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	SURUY PEGAWAI YANG MENERIMA MELALUI YANG BERHUPUS BERKESAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	SURUY PEGAWAI YANG MENERIMA MELALUI YANG TAK BERHUPUS BERKESAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DWYAN HONGKONGS ABU (SEWAN PENGHASIL YANG TAK MELAKUKAN SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JAGA PRODUKSI TANTEM, BOMBU ATAU MIBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TAK PRAL LABRA	21-100-99	0	0	0
10.	PELAWANAN PERIBRI JASAPESERTA KEGIATAN PENERIMA PENGHASILAN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		370	2.063.297.651	6.923.691
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			0,01	0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI: MASA PAJAK : <input type="text"/> <input type="text"/> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TAHUN KALENDER (mm)			0,01	0
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			0,01	0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 5 - ANGKA 14)			0,05	6.923.691
LAKUKAN PENGISIAN PADA ANGKA 15 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 15 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN 8 ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			0,04	0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)			0,00	0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)			0,08	



NPWP PEMOTONG : 01.224.128.7

103 001

FORMULIR 1721

## C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA UANG MANPAAT PENGUNJUN TUNJUKAN HARI TUKANG JAMINAN HARI TUKAR DAN PEMBAYARAN SEJENG YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3.	KEJAKAT NEGARA (PEGAWAI NEGARI SIPIL, ANGGOTA TUNJUKAN DAN PENJAJARAN YANG MENEMBAH PENCERAIAN DAN MIBALAN LAIN YANG DIBAYARKAN KE POKJA KELUARGA NEGARA/DAERAH)	21-402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PER PASAL 21 TERMIN LAINNYA	21-499-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJULMAHAN ANAKA 1 D D 5)		0	0	0

## D. LAMPIRAN

<input checked="" type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak) 1 LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - IV 1 LEMBAR
<input type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Tahun Pajak) LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - V LEMBAR
<input checked="" type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - II 1 LEMBAR	<input type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (PbM) 1 LEMBAR
<input type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - III LEMBAR	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS LEMBAR

## E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. <input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG <input type="checkbox"/> KUASA	6. TANDA TANGAN :
2. NPWP : 38.148.368.6 - 124 000	
3. NAMA : DARMA SUCIPTO, SE.AK	
4. TANGGAL : 18 - 01 - 2017 (dd - mm - yyyy)	
5. TEMPAT : Meulaboh	

## DAFTAR RIWAYAT HDIUP

### Data Pribadi

Nama : SRI MAULIZA  
Tempat / Tgl Lahir : Kualasimpang, 16 Agustus 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Dsn.Sedar, Ds.Sriwijaya, Kec.Kota Kualasimpang  
Kab.Acch Tamiang.

### Nama Orang Tua


Ayah : Mahlinuddin  
Ibu : Sukmawati  
Alamat : Dsn.Sedar, Ds.Sriwijaya, Kec.Kota Kualasimpang  
Kab.Acch Tamiang.

### Pendidikan Formal

1. SD Negeri 1 Kualasimpang Tamat Tahun 2009
2. SMP Negeri 2 Kualasimpang Tamat Tahun 2012
3. SMA Negeri 2 Patra Nusa Manyak Payed Tamat Tahun 2015
4. Tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Akuntansi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Hormat Saya



SRI MAULIZA

## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI


Nama : SRI MAULIZA.  
NPM : 1505190195  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi Pembangunan)  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
  - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
  - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan ..... Mei 2019  
Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 614/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/30/11/2018

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 30/11/2018

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SRI MAULIZA  
NPM : 1505170195  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : PERPAJAKAN

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Adanya kesalahan perhitungan pph 21 atas penghasilan karyawan.  
2. Adanya kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan pph pasal 21 atas gaji karyawan dan pembayaran uang pensiun.  
3. Adanya kesalahan perhitungan pph 21 gaji karyawan tetap di karenakan kesalahan ptkp.

Rencana Judul : 1. Evaluasi perhitungan pajak penghasilan (pph 21) atas penghasilan karyawan  
2. Analisis perhitungan pajak penghasilan (pph) pasal 21 terhadap karyawan  
3. Pengaruh gaji karyawan tetap terhadap pajak penghasilan pasal 21

Objek/Lokasi Penelitian : PT. MOPOLI RAYA

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon  
  
(SRI MAULIZA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238


**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 614/IDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/30/11/2018

Nama Mahasiswa : SRI MAULIZA  
NPM : 1505170195  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : PERPAJAKAN  
Tanggal Pengajuan Judul : 30/11/2018  
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor ..... atau,  
Alternatif judul lainnya.....

Nama Dosen pembimbing : Herry Wahid, SE, M.P.A. (Disetujui dan diparaf oleh Program Studi)  
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : Analisis Penetapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Mengoptimalkan Pajak Penghasilan Pada PT (Disetujui dan diparaf oleh Program Studi)  
..... (Disetujui dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)


Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi



(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, .....

Dosen Pembimbing


  
Herry Wahid, SE, M.P.A.



# PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, ..... H  
..... 20..... M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : S R I M A U L I Z A

NPM : 1 5 0 5 1 7 0 1 9 5

Tempat.Tgl. Lahir : K U A L A S I M P A N G  
1 6 A G U S T U S 1 9 9 4

Program Studi : Akuntansi /  
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J I N A L F A L A H R A Y A

Tempat Penelitian : P T M O P O L I R A Y A

Alamat Penelitian : J L N S U N G G A L N O 9 1

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi

*(Signature)*  
FITRIANI SARAGIH S.E.NI

Wassalam  
Pemohon

*(Signature)*  
SRI MAULIZA



UMSU

1952

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 7928 /II 3-AU/UMSU-05/ E / 2018  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RISET

Medan, 02 Rabiul Akhir 1440 H  
10 Desember 2018 M

Kepada  
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan  
PT. Mopoli Raya Medan  
Jln. Sanggal No. 91  
Medan

376

1/12

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Sri Mauliza  
NPM : 1505170195  
Semester : VII (Tujuh)  
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓



JANURI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peringgal.

14/12/18 OKP

Medan, 17 Desember 2018

Nomor : 228/MR-SU/XII/2018  
Lamp : --  
Hal : **Riset**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3  
Medan - 20238

Sehubungan dengan surat Saudara No. 7928/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal *Izin Riset*, maka dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa yang bernama:

No.	Nama Mahasiswa	NPM	Jurusan/Prog. Studi
1	Sri Mauliza	1505170195	Akuntansi

Dapat disetujui untuk diberikan izin Riset pada perusahaan kami PT. Mopoli Raya. Sehubungan dengan penulisan hasil Riset mahasiswa tersebut di atas harus menyerahkan 1 (satu) set copy pada perusahaan kami diakhir kegiatan tersebut.

Segala biaya yang timbul selama mahasiswa tersebut melakukan Riset menjadi beban yang bersangkutan.

Demikian disampaikan agar maklum.

PT. MOPOLI RAYA  
Direksi,  
  
  
Mustofa Kamsal  
Direktur SDM & Umum

cc : - Direksi  
- File



**UMSU**

Unggul | cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 490 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019  
Lamp. : -  
Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Medan, 25 Jumadil Awwal 1440 H  
01 Februari 2019M

Kepada  
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan  
**PT. Mopoli Raya Medan**  
Jln. Sunggal No. 91  
Medan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Sri Mauliza  
N P M : 1505170195  
Semester : VII (Tujuh)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Mengoptimalkan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Mopoli Raya

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan ✓



ANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peringgal.

Medan, 27 Februari 2019

Nomor : 58/MR-SU/Pers/II/2019  
Lamp : -  
Hal : **Selesai Melaksanakan Riset**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jl. Kapten Mughtar Basri No. 3  
Medan - 20238

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan *Riset* di perusahaan kami yang dilakukan oleh mahasiswa yang bernama:


No.	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi
1	Sri Maulza	1505170195	Akuntansi

Maka bersama ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa mahasiswa tersebut telah menyelesaikan *Riset* pada perusahaan kami.

Sehubungan dengan penulisan hasil *Riset*, mahasiswa tersebut di atas harus menyerahkan 1 (satu) set copy hasil *Riset* pada perusahaan kami.

Demikian disampaikan agar maklum.

Hormat kami,  
a/n. Kabag SDM & Umum

  
  
**M. Hasan Basri**  
Kaur. Umum dan Agraria

cc: - File



Bila menerima surat ini agar ditubuhkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 105/ TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2019**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi

Pada Tanggal : 06 Desember 2018

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Sri Mauliza

N P M : 1505170195

Semester : VII (Tujuh)

Program Studi : Akuntansi

Judul Proposal / Skripsi : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Mengoptimalkan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Mopoli Raya

Dosen Pembimbing : Herry Wahyudi, SE., M.Ak

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **09 Januari 2020**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 03 Jumadil Awwal 1440 H  
09 Januari 2019 M



Dekan ✓

H. JANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Pertinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si  
Dosen Pembimbing : HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

Nama Mahasiswa : SRI MAULIZA  
NPM : 1505170195  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Proposal : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPH PASAL 21 SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGOPTIMALKAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT. MOPOLI RAYA MEDAN


Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
20/12/2018	- Perbaikan latar belakang	/	
	- Identifikasi Masalah di Perjelas Rumusan Masalah sesuai dengan Identifikasi Masalah	/	
	- Tujuan dan Manfaat Penelitian sesuai dengan Rumusan Masalah	/	
07/01/2019	- Teori ditinjau disesuaikan dengan Judul.	/	
	- Rumusan Referensi Minimal tahun 2010	/	
	- Skema Penulisan di Perbaiki.	/	
08/01/2019	- Pendekatan Penelitian dan definisi Operasional di Perjelas.	/	
	- Waktu Penelitian sesuai tabel	/	
	- Teknik Pengumpulan dan Analisis data	/	
	- Daftar Isi dan daftar pustaka di Perbaiki.	/	

Medan, Januari 2019

Pembimbing Proposal

  
HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si





BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini *Senin, 21 Januari 2019* telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : SRI MAULIZA  
N.P.M. : 1505170195  
Tempat / Tgl.Lahir : KUALA SIMPANG, 16 AGUSTUS 1997  
Alamat Rumah : JL.ALFALAH RAYA NO.18/20  
JudulProposal : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPH PASAL 21 SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGOPTIMALKAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT.MOPOLI RAYA MEDAN

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	Judul disempurnakan
Bab I	identifikasi masalah dan lebih dijelaskan rumusan masalah
Bab II	teori di sebangikan kerangka berfikir
Bab III	Definisi operasional teknik analisis data kegiatan-kegiatan wawancara
Lainnya	sistematika penulisan, Daftar Pustaka
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 21 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.SI

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.SI

Pembimbing

HERRY WAHYUDI, SE, M.AK

Pembanding

SUKMA LESMANA, SE, M.SI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**


Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.  
Dosen Pembimbing : HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

Nama Mahasiswa : SRI MAULIZA  
NPM : 1505170195  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM  
MENGOPTIMALKAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
PADA PT. MOPOLI RAYA MEDAN


Tanggal	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	Paraf	Keterangan
23/01/19	* Deskripsi Data Penelitian di Perjelas	/	
12/02/19	* Pembahasan Sesuai dengan tujuan Penelitian	/	
14/02/19	* Teknik Penulisan Sesuai dengan Penulisan	/	

Dosen Pembimbing

  
HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

Medan, Maret 2019

Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**


Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.  
Dosen Pembimbing : HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

Nama Mahasiswa : SRI MAULIZA  
NPM : 1505170195  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM  
MENGOPTIMALKAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
PADA PT. MOPOLI RAYA MEDAN


Tanggal	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	Paraf	Keterangan
18/02/19	* Kesimpulan disesuaikan dengan Rumusan Masalah.	/	
22/03/19	* Saran disesuaikan dengan Penmasalahan dan Kesimpulan.	/	
23/02/19	* Abstrak dibuktikan	/	
25/09/19	Acc ditunggu ke Sidang Meja Hijau. Acc		

Dosen Pembimbing

  
HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

Medan, Maret 2019

Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si